

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan peneliti diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yakni sebagai berikut:

1. Peran penyidik dalam penanganan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang ada di wilayah hukum Polres Limboto Kabupaten Gorontalo dimulai sejak adanya laporan dari korban yang kemudian dengan adanya laporan tersebut penyidik melakukan rangkaian penyelidikan, penyidikan hingga pelimpahan perkara pada Kejaksaan Negeri Limboto untuk selanjutnya dituntut di muka pengadilan sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).
2. Adapun faktor yang menjadi kendala dihadapi penyidik dalam proses penanganan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang ada di wilayah hukum Polres Kabupaten Gorontalo adalah menyangkut kehadiran saksi-saksi yang akan dimintai keterangan. Selain pentingnya kehadiran para saksi tersebut, juga hal lainnya adalah menyangkut kurangnya alat bukti. Sementara faktor yang menjadi penyebab adalah adanya budaya yang masih kental dalam masyarakat bahwa urusan rumah tangga jangan sampai diketahui oleh orang lain, meskipun keluarga sendiri. Seringkali pihak perempuanlah yang dituduh sebagai pemicu terjadinya tindak kekerasan dan masyarakat cenderung tidak tahu urusan rumah tangga orang lain.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, selanjutnya peneliti akan mengemukakan saran-saran terkait dengan penyusunan proposal skripsi ini sebagai bahan pertimbangan bagi semua pihak yang bersangkutan, yaitu :

1. Hendaknya penyidik tetap selektif dalam menerima aduan maupun laporan adanya peristiwa dugaan tindak pidana Kekerasa Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang ada di wilayah hukum Polres Gorontalo agar tidak terjadi peristiwa salah tangkap.
2. Karena pentingnya kehadiran saksi dalam mengungkap peristiwa pidana, maka pihak penyidik seharusnya tetap berusaha agar para saksi dapat dihadirkan guna dimintai keterangannya, sebab apapun itu hukum harus tetap ditegakkan dan tidak menjadikan "kendala saksi" sebagai alasan pembenaran oleh penyidik, termasuk dalam mengungkap peristiwa dugaan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang ada di wilayah hukum Polres Gorontalo.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Adami Chazawi, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Penerbit : PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 15.

Abdoel Djamali, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi 2. PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, hal.175.

Aminuddun dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 19.

Aminudin Ran dan Tita Sobari, *Sosiologi*, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta: 1991, hlm.118.

Andi Hamzah, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia* Edisi Kedua. Penerbit. PT. Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 119.

Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineke Cipta, Jakarta, hlm. 54.

Fence M. Wantu, 2011, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Penerbit. Reviva Cendekia Yogyakarta. hlm. 23.

Leden Marpaung, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Pertama Penyidikan dan Penyelidikan*, Penerbit. PT. Sinar Grafika Jakarta. hlm. 71.

..... 2014, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)* Bagian Pertama Edisi Kedua, Penerbit : PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8.

Masruchin Rubai. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM PRESS, Malang.

Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar. 2010, hlm. 153.

Muladi dan Barda Nawawi, 1998, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 10-11.

Moerti Hadiati Soeroso, 2011, *Kekerasan dalam Rumah Tangga (dalam Prespektif Yuridis – Viktimologis)*, Penerbit : PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.54.

Poernomo. 1992. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 130.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Penerbit. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 60.

Soerjono Soekanto, 2003, *Penelitian Hukum Nirmatif Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 24.

Sudarto, 1973, *Masalah-Masalah Hukum Nomor 11*, Dikeluarkan oleh Fakultas Hukum Undip, Semarang, hlm. 22-23.

Sudarsono, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm.211.

Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Penerbit ALFABETA, Bandung, hlm. 68.

Teguh Prasetyo, 2014, *Hukuman Pidana Edisi Revisi*, Grafindo Persada Jakarta, hlm. 15-16.

Zainuddin Ali, 2006, *Sosiologi Hukum*. Penerbit. PT Sinar Grafika Jakarta. hlm. 56.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri

C. Internet:

Poerwandari, K. 2008. Penguatan psikologis untuk menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga. <http://psikologikita.com/?q=kekerasan-dalam-rumah-tangga/> Diakses pada Selasa, 11 Agustus 2015.

<http://didiklau.blogspot.com/2013/09/pengertian-adr-alternative-dispute.html>? Diakses pada Selasa, 11 Agustus 2015.

D. Wawancara :

Wawancara Kepala Yunit IV (UPPK) Sat Reskrim Ishak Yusuf, Rabu 11 November 2015.

Wawancara, Yolan Uno, Yunit IV (UPPK) Sat Reskrim, Rabu 11 November 2015.

Wawancara, Temmy D Wuisan, SH (kaur BIN OPS), Polres Gorontalo Kota , Kamis 3 Desember 2015.

Wawancara, Lery Okdi Lihawa, Penyiodik Polres Gorontalo Kota, Kamis 3 Desember 2015.

Lampiran 1

DOKUMENTASI PENELITIAN



AIPDA Ishak Yusuf Kanit IV (UPPA) Sat Reskrim, Polres Gorontalo



Temmy D Wuisan, SH, (Kaur BIN OPS), Sat Reskrim, Polres Gorontalo

DOKUMENTASI PENELITIAN

Brigadir Lery Okdi Lihawa Anggota Yunit IV (UPPA) Sat Reskrim Polres Gorontalo



BRIGADIR Yolani Uno Anggota Yunit IV (UPPA) Sat Reskrim, Polres Gorontalo

Lampiran 2**PEDOMAN WAWANCARA****Catatan Wawancara**

Nama : Roy Setiawan Talib
 Hari, tanggal : Kamis, 29 Oktober 2015
 Tempat /Ruang : Polres gorontalo, SAT Reskrim UPPA
 No HP : 082291879652

P : Menurut Bapak, bagaimanakah peran penyidik dalam penanganan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang ada di wilayah hukum Polres Limboto Kabupaten Gorontalo

S1 :

P : Selama ini faktor apa saja yang dihadapi penyidik dalam proses penanganan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang ada di wilayah hukum Polres Limboto Kabupaten Gorontalo?

S1 :

Lampiran 2**Curriculum Vitae Peneliti****1. Identitas :**

N a m a : Roy Setiawan Talib
NIM : 271 411 036
Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo, 16 November 1992
Angkatan : 2011
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Desa Pilohayanga Kec. Telaga
Kab. Grontalo

2. Riwayat Pendidikan

SDN : SDN 1 Pilohayang, Tahun 2006
SMP : SMP Negeri 3 Telaga, Tahun 2009
SMA : SMA Negeri 1 Telaga, Tahun 20011

BIOGRAFI PENELITI



ROY SETIAWAN TALIB seorang laki-laki yang lahir dan dibesarkan di Kabupaten Gorontalo, tepatnya pada 16 november 1992 ini menamatkan pendidikannya di Universitas Negeri Gorontalo fakultas hukum jurusan ilmu hukum konsentrasi pidana.

Anak Pertama dari pasangan ibapak Yunus Talib dan ibu Farida Mootalu ini menamatkan sekolah dasarnya di SDN I Pilohayanga Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo tepatnya pada tahun 2006, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri I Telaga pada tahun 2009, dan SMA Negeri I Telaga pada tahun 2011.

Setelah menamatkan pendidikan pada tahun 2011, Ia pun masuk perguruan tinggi tepatnya di Universitas Negeri Gorontalo dengan memilih jurusan Ilmu Hukum S1. Tak berhenti sampai disitu, bekerja sambil menimbah ilmu alhamdulillah dapat menyelesaikann study di Universitas Negeri Grontalo Fakultas Hukum dan memilih jurusan Ilmu Hukum.

Tidak begitu banyak alasan yang menyandarkan dirinya guna memilih jurusan Ilmu hukum, namun satu-satunya alasan yang paling penting baginya tidak lain karena ingin menegakan hukum dilam suatu ketidak adilam menjadi generasi penerus bangsa yang mandiri, kreatif dan penuh tanggung jawab. ***